

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penetapan Iuran Bulanan Kas Masjid Jami'atul Islamiyah Kota Palembang**. Sistem penetapan nominal iuran bulanan kas masjid yang dilakukan di masjid Jami'atul Islamiyah dilakukan untuk menghidupkan ataupun mensejahterakan masjid Jami'atul Islamiyah. Dalam kegiatan terdapat indikasi pemaksaan dalam penetapan nominal iuran yang harus diayarkan tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu pengurus masjid dengan warga sekitar, perlunya tinjauan dan survei kepada masyarakat terlebih dahulu apakah kegiatan tersebut boleh dilakukan atau tidak di sekitar masjid Jami'atul Islamiyah Kota Palembang.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Faktor-faktor yang melatar belakangi kegiatan penetapan iuran bulanan kas masjid tersebut dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penetapan iuran bulanan kas Masjid Jami'atul Islamiyah. Sumber data primer diperoleh dari wawancara kepada pengurus masjid dan masyarakat sekitar dan sumber data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, jurnal, website, dan artikel. Dalam hal ini ini penulis menggunakan terknik analisis data normatif dengan melalui sebuah pendekatan deskriptif kualitatif yang berupa fenomena sosial yang dialami masyarakat berdasarkan data kualitatif yang dilakukan secara sistematis, massif dan terorganisir.

Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa praktik iuran bulanan kas masjid Jami'atul Islamiyah yang dilakukan yakni dengan menagih masyarakat yang ada disekitar masjid Jami'atul Islamiyah dengan ditugaskan petugas penagih untuk mengambil iuran setiap bulannya, hal tersebut dilakukan dengan mengedepankan konsep rukun dan syarat infaq yaitu adanya ijab dan qobul. Maka kegiatan praktik iuran bulanan kas masjid Jami'atul Islamiyah tersebut ada yang sudah sesuai dengan hukum syarat dan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, tetapi tidak ada pertimbangan atau survei mengenai orang yang mampu atau tidak mampu membayar iuran bulanan tersebut.

**Kata Kunci:** Penetapan Iuran Bulanan Kas Masjid, Infaq, Hukum Ekonomi Syariah